



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN DI DAERAH

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar guna meningkatkan martabatnya sebagai manusia yang merdeka sebagai upaya dalam pencapaian kesejahteraan;
- b. bahwa untuk pemenuhan akses jaminan sosial bagi pekerja rentan di daerah yang mengalami kendala dalam hal pembiayaan, perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam bentuk perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam pemberian fasilitasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah yang komprehensif perlu menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pekerja Rentan adalah pekerja informal dengan kondisi kerja berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja dan kematian, berpenghasilan tidak tetap, dengan penghasilan di bawah upah minimum.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan Jatahu pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji, atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali kota ini bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;
- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial, untuk menjamin Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak; dan
- c. untuk memastikan terpenuhinya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap Pekerja Rentan sesuai dengan kategori dan syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis program dan sasaran;
- b. kepesertaan;
- c. pembayaran iuran;
- d. penganggaran; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III JENIS PROGRAM DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Jenis program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang didaftarkan bagi Pekerja Rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.

- (2) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulan sampai dengan pekerja masuk dalam kategori mampu.

Pasal 6

Sasaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Penduduk Daerah dengan kriteria:

- a. memiliki kartu tanda penduduk elektronik Daerah;
- b. berdomisili di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan secara terus menerus; dan
- c. memenuhi persyaratan sebagai penerima Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan sebagai penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. pekerja informal;
 - b. pekerjaan berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja dan kematian;
 - c. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
 - d. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria dan jenis pekerja informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pekerja Rentan dapat mendaftarkan sebagai calon peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan ke Dinas, dengan membawa:
 - a. fotokopi/ salinan kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. fotokopi kartu keluarga; dan
 - c. mengisi formulir usulan sebagai calon kepesertaan.
- (2) Usulan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi untuk ditetapkan sebagai calon peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (3) Penetapan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Formulir usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi usulan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. Dinas;
- b. Dinas Sosial;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- h. Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 10

Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dihentikan karena:

- a. meninggal dunia yang buktikan dengan akta kematian;
- b. pindah kependudukan;
- c. mampu membayar iuran secara mandiri; atau
- d. beralih menjadi pekerja formal.

Pasal 11

Tata cara dan mekanisme pendaftaran kepesertaan, dan verifikasi dan validasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB V PEMBAYARAN IURAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menanggung iuran peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke BPJS Ketenagakerjaan cabang Magelang sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Kepesertaan Pekerja Rentan.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - h. BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Juli 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'LARSITA', is written over the printed name.

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA RENTAN DI DAERAH

FORMULIR USULAN PENDAFTARAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

FORMULIR USULAN KEPESERTAAN

NAMA :
NIK :
ALAMAT :
PEKERJAAN :
PENGHASILAN/ BULAN :
(MOHON DITAMBAHKAN SESUAI KEBUTUHAN)

Dengan ini atas nama sendiri mengajukan permohonan sebagai calon peserta program jaminan ketenagakerjaan Kota Magelang, dengan persyaratan sebagaimana terlampir dan selanjutnya menerima hasil verifikasi dan validasi dari usulan ini.

Pemohon,

(NAMA TERANG)

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

